

Seputar Hukum Qurban

لفضيلة الشيخ المجاهد
أبي البراء المهاجر
(فهد بن زعل العنزي)
تقبله الله
قاضي ديوان الجند (سابقًا)

Ditulis oleh :

As-Syaykh Abul Baro' al-Muhajir

taqobbalahulloh

Maktabatul 'ilmi

بسم الله الرحمن الرحيم



مؤسسة التراث العلمي

At-Turots al-‘ilmiy adalah departemen media yang bergerak di bidang penyebaran / publikasi warisan ‘ilmiyah dari masyayikh jihad dan mujahidin,
dimulai semenjak Shofar 1439 H - Oktober 2017 M



١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Seputar Hukum Qurban

Segala puji bagi Alloh Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semua. wa Ba'du ...

Udhhiyah itu memiliki 4 bahasa, yaitu : Udhhiyah dan Idhhiyah (dengan mendhommahkan dan mengkasrahkan huruf Hamzah), bentuk jamaknya adalah Adhohy (dengan mentasydidkan dan mentakhfif huruf ya). Ketiga adalah Dhohiyyah, dan bentuk jamaknya adalah Dhohaya. Keempat adalah Adhhatun (dengan memfathahkan huruf Hamzah, sedangkan bentuk jamaknya adalah Adhhaa. (1)

Qurban itu disyareatkan berdasarkan Al-Qur-an, Sunnah dan Ijma'.

Dalil dari Al-Qur-an adalah firman Alloh ta'ala:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾

"Maka laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah (qurban)". (QS. Al Kautsar : 2).

Sebagian Mufassir berkata : "Maksudnya adalah menyembelih qurban setelah sholat ied.

Adapun dalil dari As Sunnah adalah : Hadiis Anas rodhiyaAllohu ‘anh yang berkata : "Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan berwarna belang. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau diatas punuk keduanya seraya mengucapkan bismillah dan bertakbir, lalu menyembelih keduanya dengan tangan beliau shollaAllohu ‘alayhi wa sallam". (2)

Sedangkan dalil ijma'nya adalah : Bahwa umat Islam telah sepakat atas disyareatkannya qurban. Dia adalah sunah muakkad bagi siapa yang mampu, menurut pendapat mayoritas ulama.

Ibnu Hazm rohimahullah berkata :

"لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ"

“Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari para sahabat yang mengatakan bahwa qurban itu hukumnya wajib".(3)

Abu Huroyroh rodhiyaAllohu ‘anh berkata :

"من وجد سَعةً فلم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا"

"Siapa yang memiliki keluasan (rizki) tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami". Tidak benar jika riwayat ini adalah marfu'.(4)

Terkait keutamaan berkurban, disebutkan dalam hadits 'Aisyah rodhiyaAllohu ‘anha bahwa Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam bersabda :

«مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»

"Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang lebih dicintai oleh Alloh pada hari nahr dari pada mengalirkan darah (menyembelih hewan qurban). Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan darah qurban yang menetes pada suatu tempat akan dibalas pahala oleh Alloh sebelum menetes ke tanah. Maka bergembiralah dengan ibadah qurban". (5)

Sebagian orang keliru dan mengira bahwa kurban hanya khusus untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam telah berkurban untuk diri, keluarga dan umatnya. Begitu juga para Khulafaur Rosyidin dan siapapun yang mengikuti mereka juga berjalan diatas petunjuk beliau shollaAllohu ‘alayhi wa sallam.

Qurban itu nilainya lebih utama dari pada sedekah, karena dia adalah amalan Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam dan Khulafaur Rosyidin. Sekiranya sedekah lebih utama, niscaya mereka akan beralih kepadanya.

Yang shohih menurut pendapat yang para Ulama, bahwa apabila seseorang memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah dan

hendak berkurban, maka dia haram untuk memotong rambut, kuku dan bulu-bulu nya hingga dia selesai berkurban. Tetapi jika dia melanggar, dia harus memohon ampun kepada Alloh Ta'aala dan tidak perlu membayar fidyah berdasarkan ijma'. Berdasarkan hadits Sa'id bin Musayyab rohimahulloh dari Umi Salamah rodhiyaAllohu ‘anh bahwa Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam bersabda :

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

“Apabila telah masuk 10 hari pertama (Dzul Hijjah), dan salah seorang diantara kalian hendak berkurban, maka janganlah dia menyentuh rambut dan bulunya sedikitpun."

Dalam riwayat lain disebutkan :

ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي

"Dan tidak pula dari kuku-kuku nya sedikitpun hingga dia selesai berkurban". (6)

Disyaratkan dalam Qurban hal-hal berikut :

Syarat pertama: Harus dari hewan ternak – unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan firman Alloh Ta'aala :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾

"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Alloh atas rezeki yang dikaruniakan Alloh kepada mereka berupa hewan ternak." (QS. Al Hajj : 34)

Dan berdasarkan sabda Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam :

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يُعْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

"Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza’ah dari domba." (7)

Disunnahkan pula untuk menggemukkan dan mempercantik hewan kurban. Berdasarkan firman Alloh Ta'aala :

﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ﴾

"Demikian dan barang siapa yang mengagungkan syiar syiar Alloh, maka hal itu termasuk ketakwaan hati". (QS. Al Hajj : 32)

Ibnu Abbas rodhiyaAllohu ‘anh berkata : "Mengagungkan kurban adalah dengan menggemukkan, memuliakan dan mempercantik nya. (8)

Dari Abu Umamah bin Sahl rodhiyaAllohu ‘anh yang berkata: "Kami biasa menggemukkan kurban ketika di Madinah, demikian juga umat Islam yang lain". (9)

Syarat kedua : Hewan kurban tersebut telah mencapai usia sesuai ketetapan syar'i berdasarkan hadits Jabir rodhiyaAllohu ‘anh diatas.

Musinnahnya unta adalah yang telah sempurna berumur 5 tahun. Musinnahnya sapi adalah yang telah berumur 2 tahun. Musinnahnya kambing adalah yang berumur setahun, sedangkan jadza'a (biri-biri) adalah yang telah berumur 6 bulan. Ada yang berpendapat 7 bulan dan ada pula yang berpendapat 10 bulan.

Tidak mengapa juga, biri-biri berumur 6 bulan jika ada musinnah yang lain, berdasarkan hadits Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Mujasyi' bin Sulaim rodhiyaAllohu ‘anh bahwa Rosulullah shollaAllohu ‘alayhi wa sallam bersabda :

"Sesungguhnya Biri-biri jadza'a itu bisa mencukupi apa yang dicukupi oleh musinnah". (10) Dan ini adalah madzhab jumhur ulama.

Seekor unta dan seekor sapi cukup untuk tujuh orang. Dan seekor domba untuk satu orang dan keluarganya, menurut pendapat mayoritas ulama.

لحديث جابر ﷺ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"(١١)، وفي لفظ: "فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجُزُورِ؟ قَالَ: «**مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ**»"(١٢).

Berdasarkan hadits Jabir rodhiyaAllohu ‘anh: "Rosulullоh shollaAllohu ‘alayhi wa sallam memerintahkan kami untuk berserikat dalam berkurban hewan unta dan sapi. Tujuh orang bisa berserikat dalam satu ekor unta" (11). Dalam lafadz yang lain, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Jabir : "Apakah kasus perserikatan dalam korban unta sama dengan perserikatan dalam jazur?". Beliau menjawab : "Hal itu hanya berlaku untuk unta". (12)

Sa'id bin Musayyab berpendapat bahwa unta bisa untuk kongsi 10 orang, sedangkan sapi bisa untuk kongsi 7 orang. Ishaq bin Rahawaih memilih pendapat ini, berdasarkan hadits Ibnu Abbas rodhiyaAllohu ‘anh yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi, tetapi di dalam nya ada kelemahan. Adapun keabsahan seekor kambing untuk seorang lelaki berikut keluarga nya, hal ini didasarkan pada hadits Atho’ bin Yasir rodhiyaAllohu ‘anh yang berkata : "Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari : Bagaimankan ketentuan kurban diantara kalian pada zaman Rosulullоh shollaAllohu ‘alayhi wa sallam ?". Beliau menjawab : "Pada zaman Nabi ShollaAllohu ‘alayhi wa sallam seorang lelaki bisa berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya berikut keluarga nya. Lalu mereka makan dan memberi makan untuk orang lain sehingga orang-orang merasa senang. Maka, jadilah seperti yang anda lihat". (13)

Hewan kurban yang paling utama adalah untuk, kemudian sapi, kemudian kambing. Lantas berkongsi dalam hal kurban unta atau sapi. Ini adalah pendapat mayoritas. Imam Malik rohimahulloh berkata : "Yang paling utama adalah jadza'a dari domba, kemudian sapi, kemudian unta.

Syarat ketiga : Hewan kurban harus terbebas dari cacat yang menghalangi keabsahan nya.
Dari Baro' bin Azib rodhiyaAllohu 'anh yang berkata : Rosulullah ShollaAllohu 'alayhi wa sallam bersabda :

"Empat jenis penyakit pada hewan qurban yang tidak layak yaitu

العوراءُ البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ضَلَعُها، والكسيرُ -وفي لفظ: العَجْفَاءُ- التي لا تُنْقِي

"hewan yang picak dengan jelas, yang sakit dan penyakitnya terlihat jelas. Yang pincang dan terlihat jelas sekali, dan yang kurus sekali." (14)

Yang masuk katagori sakit adalah sopak dan yang lain serta kerempeng.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu bahwa cacat ini menghalangi keabsahan kurban tersebut, dan cacat ini mempengaruhi kualitas daging dan lemak dari hewan kurban tersebut.

Ibnu 'Abbas rodhiyaAllohu 'anhu berkata :

لَا تَجُوزُ الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَدَّاءُ

“Tidak diperboleh berkurban dg hewan yg kurus kerempeng dan hewan yang telah kering kantong susunya." (15) Imam Ahmad Rohimahullah berkata :

هِيَ الَّتِي قَدْ يَبِسَ ضَرْعُهَا

"yakni tidak bisa lagi mengeluarkan air susu." (16)

Dari Ali rodhiyaAllohu 'anhu berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ

“Rosulullоh shollaAllohu 'alaihi wa sallam melarang berkurban dengan hewan yang tanduk atau telinganya pecah.”

Qatadah berkata; "Hal itu lalu aku sebutkan kepada Sa'id Ibnul Musayyab, maka ia berkata;

العضب النصف فأكثر من ذلك

"Pecah itu jika telah sampai separuh atau lebih." (17)

Dan diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali dan 'Ammar Rodhiyallohi 'anhum bahwa jika tanduknya pecah tetap sah kurbannya.

Dari Utbah bin Abdus Sulami rodhiyaAllohu 'anhu berkata :

إنما نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَكِسَرَا وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ

"Sesungguhnya Rosululloh shollaAllohu 'alaihi wa sallam hanya melarang dari mushfarrah, mustashalah, bakhqa, musyayya'ah dan kasra. Mushfarrah adalah yang terpotong telinganya hingga nampak lubangnya, sedangkan mustashalah adalah yang patah tanduknya pangkalnya, bakhqa adalah yang buta matanya, dan musyayya'ah adalah yang kurus dan lemah, dan kasra adalah yang retak (tulangnya)." (18)

di dalam An-Nihayah disebutkan :

الْبَخْقُ أَنْ يَذْهَبَ الْبَصَرُ وَتَبْقَى الْعَيْنُ قَائِمَةً

"Al-Bakhqu adalah hilang penglihatannya tetapi matanya masih ada." (19) maka termasuk juga hewan yg buta.

Dari 'Ali rodhiyaAllohu 'anhu berkata :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

“Rosulullоh shollaAllohu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kami agar memperhatikan mata, dan telinga dan tidak berkurban dengan hewan yang buta sebelah matanya, yang terpotong dari ujung telinganya, yang terpotong dari belakang telinganya, dan yang terbelah menjadi dua serta yang lubang telinganya." (20)

dalam lafadz lainnya :

ولا ثرماء

"Tidak tsarma` (yang telah tanggal gigi seri dan gigi taring).”

Cacat yg disebutkan dalam hadits 'Ali ini para Ahli 'ilmu membawanya kepada makruh tanzih (tidak sampai haram). Ibnu Qudamah Rohimahullah berkata :

لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

"kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini." (21)

Al-Muqobalah adalah yang terpotong dari ujung telinganya, Al-Mudabaroh adalah yang terpotong dari belakang telinganya, Asy-Syarqo' adalah yang telinganya terbelah menjadi dua dan Al-Khorqo' adalah yang telinganya berlubang.

Dan sah berkurban dengan hewan yg telah dikebiri ; sebagaimana hadits Abu Rofi' RodhiyaAllohu 'anhu :

ضَحَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ خَصِيَّيْنِ

"Rosulullоh shollaAllohu 'alayhi wa sallam telah berkurban dua ekor kibasy yang menarik (putih warnanya) yang telah dikebiri." (22)

dalam hal ini tidak ada perselisihan dikalangan Ahli ilmi. Demikian juga *"Rosulullоh shollaAllohu 'alayhi wa sallam berkurban dengan seekor kambing kibas yang bertanduk dan sempurna badannya juga tidak dikebiri."* (23)

Dan apabila ia mewajibkan dirinya berkurban dengan hewan yang sempurna dan sehat kemudian setelahnya terjadi cacat padanya yang menghalangi keabsahan kurban tanpa kecerobohonnya maka sah kurbannya ; inilah pendapat 'Atho', Al-Hasan, An-Nakho'i dan mayoritas Ulama' ; berdasarkan hadits Abu Sa'id RodhiyaAllohu 'anhu berkata :

اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ

"Aku membeli seekor kambing untuk aku jadikan kurban, tetapi seekor serigala melukainya dengan taringnya, maka aku pun bertanya kepada Nabi shollaAllohu 'alayhi wa sallam, dan beliau bersabda: "Berkurbanlah dengannya." (24)

Syarat keempat : Penyembelihannya di waktu yang tepat menurut syari'at ;

A - Awal waktu penyembelihan untuk penduduk kota yg dimana mereka melaksanakan shalat 'ied adalah setelah imam selesai shalat dan khutbah. adapun penduduk pelosok yg dimana mereka tidak bisa melaksanakan sholat 'ied maka waktu penyembelihannya adalah minimalnya dengan memperkirakan kapan imam selesai shalat dan khutbah ; inilah pendapat yg benar dari kalangan Ahlul 'ilmi dan merupakan pendapat mayoritas ulama'.

Sebagaimana hadits Jundub bin Sufyan Al-Bajali bahwa Nabi shalallohu 'alaihi wa sallam bersabada :

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

“Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan barangsiapa belum menyembelih hingga kami selesai shalat, maka hendaklah ia menyembelih atas nama Alloh." (25) juga sebagaimana hadits Anas RodhiyaAllohu 'anhu :

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

“Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat (Idul Adha), maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barangsiapa yang menyembelih setelah salat (Idul Adha), maka ia telah

menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunah kaum muslimin." (26)

Ibnu Mundzir Rohimahullah berkata :

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ -من يوم النحر

"para ulama' sepakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar pada hari ke 10 Dzul Hijjah." (27)

Jika sholat ditegakkan di dua tempat atau lebih, ketika ada salah satu imam itu yg selesai shalat duluan maka sudah boleh menyembelih hewan kurban.

B - Akhir waktu penyembelihan adalah saat matahari tenggelam pada hari ke tiga belas ; ini adalah riwayat dari 'Ali, juga menurut madzab syafi'i dan pendapat inilah yg paling kuat. ada yg berpendapat yaitu saat matahari tenggelam pada hari ke dua belas dan ini adalah pendapat enam orang shohabah sekaligus yg dipilih oleh Imam Ahmad. Diperbolehkan menyembelih pada malam hari tasyriq dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama'.

Siapa yang mewajibkan dirinya untuk berkurban lalu hewan tersebut hilang atau dicuri tanpa kecerobohannya maka tidak perlu diganti karena hewan itu merupakan amanah ditangannya. jika hewan itu kembali ia bisa menyembelihnya kapanpun ia mau.

Dianjurkan menyembelih unta posisi berdiri dan kambing posisi berbaring, menyebut nama Alloh dan betakbir ; jika ia mengatakan :

اللّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

"Ya Alloh, ini dari dan untuk-Mu, Ya Alloh terimalah ini dariku."

maka tidak ada masalah karena ini berdasarkan apa yg dilakukan oleh Nabi ShollaAllohu 'alaihi wa sallam.

Dan dari Ibnu 'Umar rodhiyaAllohu 'anhuma bahwa beliau pernah mendatangi seseorang yang tengah membaringkan unta yang akan disembelihnya lalu berkata:

ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و سلم

“Biarkan ia dalam keadaan berdiri dan terikat (satu kalinya), karena itu sunnah Muhammad ShollaAllohu 'alaihi wa sallam". (28)

Didalam sunan Abu dawud disebutkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا

“Bahwa Nabi ShollaAllohu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabatnya me-nahr (menyembelih) unta dalam keadaan kaki depannya yang kiri diikat dan dibiarkan berdiri dengan baki tiga kakinya yang lain.” (29)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا

عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

"Dari 'Aisyah RodhiyaAllohu 'anha bahwa Rosulullah shollaAllohu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda: "Asahlah pisau ini dengan batu." Lantas 'Aisyah melakukan apa yang di perintahkan beliau, setelah di asah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya." Kemudian beliau mengucapkan: "Dengan nama Alloh, ya Alloh, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad." Kemudian beliau berkurban dengannya." (30)

Imam An-Nawawi rohimahullah menghikayatkan kesepakatan para ulama' bahwa membaringkan hewan kurban itu miring kesebelah kiri ; karena hal itu akan memudahkan orang yg akan menyembelihnya.

Dan daging hewan kurban di bagi menjadi tiga bagian. dari Ibu Umar ia berkata:

الضحايا والهدايا -الهدي:- ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين

"*hewan kurban dan al-Hadyu sepertiganya untuk kamu, dan sepertiganya untuk keluargamu dan sepertiga untuk orang-orang miskin."* (31)

dan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud ; sebagaimana firman Alloh ta'ala :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"*Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.*" (Al-Haj : 36).

dan berdasarkan hadits - hadits nabi shollaAllohu 'alaihi wa sallam tentang memakan, bersedekah dan memberi makan dari daging kurban.

Dan orang yg berkurban tidak boleh memberi upah sijagal dari hasil potongan tersebut ; sebagaimana yg di jelaskan dalam hadits Ali rodhiyaAllohu 'anhu :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

"Rosulullah shollaAllohu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta-untanya dan mensedekahkan daging, kulit, dan bagian punuknya, dan saya diamanahkan agar

tidak memberikan si tukang potong dari hasil potongan itu (sebagai upah).” Ali berkata: “Kami memberikannya dari kantong kami sendiri.” (32)

Karena memberinya dari hasil ptongan tersebut adalah imbalan atas pekerjaannya. maka atas dasar ini tidak diperbolehkan bagi orang yg berkurban menjual kulitnya, tetapi ia bisa memanfaatkannya atau mensedekahkannya ; ini adalah pendapat Abu Hurairoh, Syafi'i dan Ahmad, dan Ibnu Umar memberikan keringanan bagi orang yg berkurban untuk menjualnya dan bersedekah dengan harganya.

Dan jika ia sudah mempersiapkan hewan kurban untuk disembelih lalu ada orang lain yg menyembelihnya tanpa seizinnya maka kurbannya tetap sah dan orang yg menyembelihnya tidak harus menggantinya.

Jika ia sudah mempersiapkan hewan kurban lalu hewan tersebut beranak maka anaknya juga masuk hewan kurban dan disembelih ; dan ini merupakan pendapat 'Ali RodhiyaAllohu 'anhu.

Orang yg berkurban tidak boleh minum susu dari hewan kurban tersebut kecuali susu yg tersisa dari yg diminum anak hewan tersebut. jika tidak tersisa atau memeras susu itu bisa membahayakan hewan kurban atau mengurangi dagingnya maka ia tidak boleh mengambil susunya ; inilah pendapat Syafi'i dan dhohir dari pendapat 'Ali rodhiyaAllohu 'anhu.

Apakah boleh berkurban atas nama anak yatim dari harta anak yatim itu ? maka ada dua pendapat :

1 - Wali anak yatim itu tidak boleh melakukan hal itu ; ini adalah pendapat Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad.

2 - Dia boleh berkurban atas namanya jika anak yatim itu mampu, yang merupakan riwayat lain dari Ahmad dan merupakan mazhab Abu Hanifah.

Dalam hal apapun, ketika dia berkurban atas nama anak yatim, maka ia tidak boleh mensedekahkannya dan hanya memberikannya kepada anak yatim itu, karena tidak diperbolehkan bersedekah yg sifatnya adalah anjuran dengan harta anak yatim.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Hanya Alloh yang lebih mengetahui. Semoga Alloh melimpahkan sholawat dan salam pada Nabi kita, Muhammad, beserta keluarga dan seluruh shohabatnya.

Ditulis oleh : Abu Al-Barro' Al-Muhajir (Fahd bin Za'l Al-'Anazi) pada hari keempat bulan Dzul Hijjah tahun 1434 H

* * *

1. As-Shohhah punya Jauhari 7 : 257
2. HR. Jamaah, menurut al-Bukhori (14/118) nomer 5558 dan Muslim (3/ 1556) nomer 1966.
3. Fathul bari, oleh Ibnu Hajar (10/3).
4. HR. Ahmad (14/24) nomer 8273 dan Ibnu Majah (2/1044) nomer 3123 secara marfu'. Al-Bushairy berkata dalam kitab Mishbahu Zujajah (2/143) : Sanad ini diperbincangkan. Al Baihaqi berkata dalam kitab Sunan Al Kubro (9/260) nomer 18791 : Telah sampai kepada ku dari Abi Isa At-Tirmidzi yang berkata : shahih dari Abu Huroyroh secara mauquf.
5. HR. Tirmidzi (4/83) nomer 1493, beliau berkata : hadits Hasan Gharib. Imam Bukhori beralasan hadits ini munqathi'.
6. HR. Muslim (3/1563) nomer 1977.
7. HR. Muslim (3/1555) nomer 1963 dari hadits Jabir Ra.
8. Al Mughni, oleh Ibnu Qudamah (9/439).
9. HR. Bukhori (14/111).
10. HR. Abu Dawud (3/53) nomer 2801 dan An Nasa'i (7/219) nomer 4383, dan sanadnya kuat.
11. HR. Muslim (2/881) nomer 1213.
12. HR. Muslim (2/955) nomer 1318.
13. HR. Ibnu Majah (2/1051) nomer 3147, dan Tirmidzi (4/91) nomer 1505 dan beliau menshahihkannya.
14. HR. Abu Dawud (3/54) nomer 2804, Tirmidzi (4/84) nomer 1497 dan beliau menshahihkannya, Ibnu Majah, An Nasa'i dan Ahmad.
15. Al-Mughni punya Ibnu Qudamah 9 : 442
16. Al-Marja' As-Sabiq

17. Diriwayatkan oleh lima orang dan dishohihkan oleh At-Tirmidzi 4 : 90 nomer 1504
18. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud
19. Nailul Author 5 : 139
20. Diriwayatkan lima orang dan di shohihkan At-Tirmidzi 4 : 86 nomer 1498
21. Al-Mughni punya Ibnu Qudamah 9 : 443
22. Diriwayatkan Ahmad 5 : 196 nomer 21762
23. Diriwayatkan Abu Daud 3 : 52 nomer 2798 dan At-Tirmidzi 4 : 85 nomer 1496 ; beliau juga menshohihkannya
24. Diriwayatkan Ahmad 17 : 374 nomer 11274
1320.
25. Muttafaqun 'alaih : Bukhori 14 : 29 nomer 5500 dan Muslim 3 : 1551 nomer 1960
26. Muttafaqun 'alaih : Bukhori 14 : 97 nomer 5546 dan Muslim 3 : 1552 nomer 1961
27. Nailul Author 5 : 147
28 Muttafqun 'alaih : Bukhori 4 : 249 nomer 1713 dan Muslim 2 : 956 nomer 1320
29. Diriwayatkan Abu Daud 2 : 83 nomer 1769
30. Diriwayatkan Muslim 3 : 1557 nomer 1967
31. Al-Mughni 11 : 109
32. Muttafaqun 'alaih : Bukhori 2 : 172 nomer 1717 dan Muslim 2 : 954 nomer 1317 dan lafadznya punya Muslim

Penerjemah : Hubbut Tauhid dan Pamannya


Maktabatul 'ilmi